BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah merupakan kerjasama dengan bentuk *Memory of Understanding* (MoU), yaitu dimana kerjasama dilakukan dengan cara pihak ketiga yang membantu Pemerintah Kota Banjarmasin mengadakan pasar murah tersebut kemudian mengembalikan lagi ke Pemerintah Kota Banjarmasin setelah masa kontrak berakhir yaitu selama bulan ramadhan. Kerjasama ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban masyarakat.
2. Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin terjalin kersama dengan menggunakan 3 prinsip kerjasama yaitu : kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama. Dengan menggunakan prinsip tersebut, maka tercipta suatu pola kerjasama yang lebih nyaman dan efektif, sehingga kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin selama ini berjalan lancar dan baik sesuai perjanjian yang telah disepakati.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis sesuai dengan pengetahuan penulis sebagai berikut:

1. Seharusnya prinsip etika bisnis diterapkan oleh seluruh aspek kegiatan bisnis sebagai salah satu pelaksanaan tuntutan agama, etika bisnis juga mampu mempengaruhi keberhasilan bisnis. Sehingga diharapkan bagi pengusaha yang telah melaksanakan etika bisnis harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Banjarmasin lebih meningkatkan hubungan mitra kerja dengan berbagai perusahaan.
3. Bagi para peneliti lain kiranya perlu dilakukan penelitian mengenai kendala kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan BCSR Kota Banjarmasin dalam pengadaan pasar murah.